



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja Daerah lainnya, Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ;
- b. bahwa penetapan Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan menjadi Unit Swadana Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- d. Badan Pengawasan, adalah Badan Pengawasan Kabupaten Magetan ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan ;
- f. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;
- g. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk kepentingan operasional secara langsung ;
- h. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya ;

- i. Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut RSU adalah Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman milik Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- k. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan ;
- l. Kepala RSU adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan ;
- m. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh RSU dari kegiatan pemberian pelayanan dan atau jasa kesehatan;
- n. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci dari RSU kepada Bupati guna mendapat persetujuan dan pengesahan;
- o. Daftar Rencana Kerja (DRK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari RSU yang telah disahkan oleh Bupati;
- p. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah surat pengesahan yang ditanda tangani oleh Bupati atas DRK RSU;
- q. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pengesahan adalah surat perintah membayar uang nihil yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran RSU sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD;
- r. Sisa lebih adalah selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran dana RSU sesuai dengan SPMU pengesahan yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan dalam satu tahun anggaran berkenaan;
- s. Kelompok pengeluaran adalah belanja pegawai, belanja barang untuk keperluan Kantor, belanja barang untuk pemeliharaan, belanja barang untuk perjalanan dan belanja lain-lain

BAB II UNIT SWADANA DAERAH Pasal 2

- (1) Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah ;
- (2) Dengan ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung.

Pasal 3

Tahun Anggaran RSU dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III DAFTAR USULAN RENCANA KERJA RSU Pasal 4

- (1) RSU menyusun DURK setiap tahun anggaran, selanjutnya dibahas bersama Dinas/satuan Kerja Daerah terkait dan menuangkannya dalam DRK ;

- (2) Melalui Bagian Keuangan DRK dimaksud disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan (SP-DRK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran ;
- (3) DRK yang telah mendapat SP-DRK dituangkan dalam APBD ;
- (4) DURK tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai yaitu tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan apabila setelah tanggal tersebut belum diterima oleh Bupati maka anggaran RSUD tahun anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan DRK tahun anggaran berkenaan ;
- (5) Melalui Bagian Keuangan Bupati menerima DRK dan menerbitkan SP-DRK rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada :
 - a. RSUD : lembar 1;
 - b. Bagian Keuangan : lembar 2;
 - c. Badan Pengawasan : lembar 3;
 - d. Dinas Pendapatan : lembar 4.
- (6) Jumlah Anggaran RSUD yang tercantum dalam SP-DRK adalah merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 5

- (1) Penerimaan fungsional RSUD dianggarkan dalam APBD pada Bagian 1.2 : Pendapatan Asli Daerah, Pos 1.2.4 : Penerimaan dari Dinas-dinas, pada ayat cadangan yang tersedia dengan uraian " Penerimaan RSUD " ;
- (2) Pengeluaran untuk keperluan kegiatan RSUD sebagai Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD pada bagian/pos yang berkenaan ;
- (3) Penerimaan dan pengeluaran RSUD sebagai Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto sedang penganggarannya dalam APBD bukan untuk dibahas tetapi semata-mata merupakan sajian informasi tambahan ;
- (4) Pencarian dana lain yang bersumber dari APBD sebagai penunjang kegiatan RSUD pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.

BAB V PENGUNAAN DANA SWADANA Pasal 6

- (1) Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan kelainan dan atau pemberian jasa ;
 - b. Kegiatan pemeliharaan ;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia di lingkungan RSUD ;
- (2) Penggunaan dana untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana di RSUD dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 7

- (1) RSU sebagai Unit Swadana Daerah pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran Anggaran Belanja yang telah ditetapkan dalam DRK;
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pergeseran belanja antar pasal dalam satu kelompok belanja, dalam hal ini pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Unit Swadana Daerah;
 - b. Biaya antar kelompok belanja, setelah terlebih dahulu diusulkan kepada Bupati;
 - c. Pergeseran tersebut merupakan penambahan dana/perubahan Anggaran.
- (3) Pergeseran Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati dan dituangkan dalam perubahan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENATA USAHAAN KEUANGAN RSU
Pasal 8

- (1) Penata Usahaan Keuangan RSU sebagai Unit Swadana Daerah pada Bagian Keuangan diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dan pengeluaran fungsional RSU dibukukan pada buku besar penerimaan (B IV) dan buku besar pengeluaran (B V) berdasarkan daftar pembukuan administratif (DPA) yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Penerimaan fungsional RSU pada bendaharawan khusus penerima dibukukan dalam buku kas umum / buku kas pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah;
 - c. Penerimaan fungsional RSU sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini pada kesempatan pertama segera disetor sepenuhnya pada rekening bendahara pengeluaran RSU di Bank yang ditunjuk;
 - d. Pengeluaran pada bendaharawan pengeluaran dibukukan dalam buku kas umum / buku kas pembantu.
- (2) Penata Usahaan keuangan RSU untuk dana selain penerimaan fungsional tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang RSU dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi dengan pembukuan berpasangan.

BAB VIII
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU)
Pasal 9

- (1) Setiap awal tribulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama, tribulan pertama RSU menyampaikan surat permintaan pengesahan (SP2) kepada bagian keuangan untuk diterbitkan SPMU pengesahan atas pengeluaran RSU tribulan sebelumnya;
- (2) Untuk pengesahan pengeluaran dana RSU tribulan IV SP2 sebagai dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala RSU selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran;
- (3) SP2 sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilampiri dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Atas dasar laporan tersebut pada ayat (3) dan setelah dilakukan verifikasi selanjutnya bagian keuangan menerbitkan SPMU pengesahan.

BAB IX
JASA GIRO
Pasal 10

- (1) Penerimaan dana RSU disimpan dan disetor langsung ke rekening RSU pada Bank yang ditunjuk;
- (2) Jasa Giro atas penetapan RSU pada Bank Jatim merupakan pendapatan daerah yang harus langsung ke dalam rekening kas daerah;
- (3) Bank yang ditunjuk selanjutnya memindahbukukan jasa giro tersebut dalam rekening kas daerah setiap akhir bulan dan kepada bagian keuangan disampaikan nota kredit berkenaan.

BAB X
SISA KAS
Pasal 11

Sisa kas RSU yang pada akhir tahun anggaran langsung dianggarkan sebagai penerimaan RSU pada tahun berikutnya.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Kepala RSU ditunjuk sebagai atasan langsung bendaharawan dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Atasan langsung bendaharawan RSU setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap tahun anggaran Bupati menunjuk bendaharawan khusus penerima dan bendaharawan pengeluaran;
- (2) Dalam penunjukan khusus penerimaan dan bendaharawan pengeluaran pada ayat (1) dilarang merangkap bendaharawan jabatan;

- (3) Peraturan perundang-undangan mengenai kebendaharawanan tetap berlaku bagi bendaharawan RSU.

Pasal 14

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Kepala Badan Pengawasan Kabupaten melakukan pengawasan secara periodik pelaksanaan penggunaan dana RSU;
- (2) Atasan langsung bendaharawan melakukan pengawasan melekat terhadap bendaharawan dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara kas;
- (3) Aparat pengawasan lainnya secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana RSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

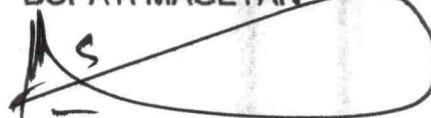
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI
LEMBARAN DAERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR ..5.9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG
PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN
MAGETAN MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan sekaligus dalam upaya peningkatan tertib administrasi keuangan dan tingkat kemandirian unit-unit kerja tertentu, maka Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memungkinkan adanya pengelolaan keuangan secara langsung dengan menetapkan unit kerja yang bersangkutan sebagai unit swadana. Sebagai unit swadana maka unit kerja tersebut diberikan wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, baik yang diterima sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau yang diberikan Instansi tersebut dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	: Cukup jelas
BAB II	Pasal 2, 3	: Cukup jelas
BAB III	Pasal 4	: Cukup jelas
BAB VI	Pasal 5	: Cukup jelas
BAB V	Pasal 6	: Cukup jelas
BAB VI	Pasal 7	: Cukup jelas
BAB VII	Pasal 8	: Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 9	: Cukup jelas
BAB IX	Pasal 10	: Cukup jelas
BAB X	Pasal 11	: Cukup jelas
BAB XI	Pasal 12, 13, 14	: Cukup jelas
BAB XII	Pasal 15	: Cukup jelas